




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DPRD
Jalan Kabupaten No.1 Purwokerto. Telp. (0281)
637102 Fax. (0281) 637102

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1	2		
1	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	1. Indeks Kepuasan DPRD	Formulasi : Indeks Kepuasan DPRD Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data :Hasil survey kepuasan anggota DPRD

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si
Pembina Tk I

NIP. 196709231987021001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto. Telp. (0281) 637102 Fax.(0281) 637102

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 035 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2018-2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

Kesatu : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.


Kedua : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 2020

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded loop on the left and a series of vertical and diagonal strokes on the right, crossing a horizontal line.

NUNGKY HARRY RACHMAT

